BODY SHAMING DALAM PERSPEKTIF HADIS: STUDI HADIS TEMATIK

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Jurusan Ilmu Hadis.



Oleh:

Rini Kurniati NIM, 1181060064

JURUSAN ILMU HADIS FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2023 M / 1444 H



ABSTRAK

Rini Kurniati: Body Shaming dalam Perspektif Hadis Studi Hadis Tematik

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus body shaming yang terjadi di masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri dan gangguan mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hadis tentang body shaming. Jenis dari penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode tematik, tahkrij dan syarah. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa himbauan dan larangan tegas berkenaan dengan body shaming sudah di sampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya seperti sikap Rasulullah terhadap pelaku body shaming yang terdapat dalam kitab hadis Sunan Tirmidzi Nomor 2502, lalu memberi gelar orang dengan nama yang tidak menyenangkan dalam kitab hadis Musnad Ahmad Nomor 3792 dan adab dalam berbicara terdapat dalam hadis Shahih Bukhari Nomor 6136. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku body shaming yang tercantum dalam hadits tersebut dapat menjadi ibrah bahwa Rasulullah sangat melarang keras terhadap perilaku tersebut. Penelitian ini menghimbau masyarakat agar menjauhi perilaku body shaming yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain serta memperhatikan etika dalam berbicara seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, lalu merekomendasikan bagi pengkaji hadis dengan pendekatan keilmuan lain agar membuka pemahaman yang lebih luas mengenai tema bahasan ini.

Kata Kunci: Body Shaming, Hadis, Tematik

Abstract

This research is motivated by the rampant cases of body shaming that occur in society which result in loss of self-confidence and mental disorders. This research aims to find out the hadith perspective on body shaming. This type of research uses qualitative with thematic, tahkrij and sharah methods. The results and discussion in this study indicate that strict appeals and prohibitions regarding body shaming have been conveyed by the Prophet in his hadiths such as the Prophet's attitude towards the perpetrators of body shaming contained in the hadith book Sunan Tirmidzi Number 2502, then giving people titles with unpleasant names in Musnad Ahmad's hadith book No. 3792 and adab in speaking are found in Sahih Bukhari's hadith No. 6136. This study concludes that the behavior of body shaming contained in the hadith can be a blessing that the Prophet strictly forbade such behavior. This research urges the public to stay away from body shaming behavior that can harm themselves and others and to pay attention to ethics in speaking as exemplified by the Prophet, then recommends for hadith reviewers with other scientific approaches to open up a broader understanding of the topic of this discussion.

Keywords: Body Shaming, Hadith, Thematic

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Kurniati

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 22 November 2000

NIM : 1181060064

Jurusan/Fakultas : Ilmu Hadis/Ushuluddin

Menyatakan bahwa artikel yang berjudul "*Body Shaming dalam Perspektif Hadis: Studi Hadis Tematik*" adalah hasil karya saya sendiri, bukan hasil duplikasi maupun plagiasi. Kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan secara jelas dalam referensinya. Apabila ada penyimpangan dalam artikel ilmiah ini maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan jujur dan penuh kesadaran dan ketulusan, serta siap bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semoga bisa menjadi bukti atas rasa tanggung jawab saya sebagai penulis dan dapat berguna sebagaimana mestinya.

Bandung, September 2023 Penulis

<u>Rini Kurniati</u> NIM. 1181060064

SUNAN GUNUNG DJATI B A N D U N G

LEMBAR PERSETUJUAN

ARTIKEL ILMIAH

Body Shaming dalam Perspektif Hadis: Studi Hadis Tematik

Oleh:

Rini Kurniati NIM. 1181060064

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. Yumna, M. Ag

NIP. 197012311996031004

Dr. Agus Suyadi R., Lc, M. Ag

NIP. 1972071112000031002

Mengetahui:

Universitas Islam Negeri SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Ketua Jurusan

Dekan

Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin

Dr. Agus Suyadi R., Lc, M. Ag

NIP. 197207112000031002

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M. Ag

NIP. 197108271998031007

LEMBAR PENGESAHAN

Artikel ilmiah berjudul "Body Shaming dalam Perspektif Hadis: Studi Hadis Tematik" telah dipertanggungjawabkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 22 Februari 2023. Artikel ilmiah ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag).



Dr. R. Yuli Ahmad H, M. Hum NIP. 196907161997031001 Dr. Agus Suyadi R., Lc, M. Ag
NIP. 197207112000031002

MOTTO



PERSEMBAHAN

Tulisan ini dipersembahkan untuk yang tersayang dan terkasih tak terhingga sepanjang masa,

Kedua Orang Tua: Bapak dan Mamah Tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah *subḥānahu wata ʿālā* yang maha berkehendak atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir artikel ilmiah ini yang berjudul "*Body Shaming* dalam Perspektif Hadis: Studi Hadis Tematik". Shalawat serta salam selalu tercurahkan pada Rasulullah *ṣallā Allāh 'alayhi wasallam*, beserta keluarga Nabi, para Sahabat Nabi dan kepada ummatnya hingga *al-yaum al-Akhir*.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu baik berupa materi maupun non materi, langsung maupun secara tidak langsung yang selalu diniatkan untuk ibadah sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Mahmud, M. Si., CSEE., selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2. Dr. Wahyudin Darmalaksana, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3. Dr. Agus Suyadi Raharusun, Lc., M. Ag., dan Dr. Reza Pahlevi Dalimunthe, M. Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hadis.
- 4. Drs. Yumna, M. Ag., dan Dr. Agus Suyadi Raharusun, Lc., M. Ag., selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, motivasi serta do'anya dalam penyelesaian artikel ini.
- 5. Dr. Dadah, M. Ag., dan Dr. Muhammad Dede Rodliyana, MA., selaku Penguji Sidang Munaqasyah yang telah memberikan masukan untuk menyempurnakan artikel ini.

Semoga Allah *subḥānahu wata ʿālā* berkenan memberikan balasan yang setimpal kepada beliau-beliau sesuai dengan amal yang telah diberikan kepada penulis. Tanpa mengurangi rasa hormat dan dengan rendah hati penulis menyadari masih banyak kekurangan yang disebabkan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki, atas kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Aamiin Ya'Robbal'Alamin.

Bandung, September 2023 Penulis

Rini Kurniati NIM.1181060064



Pendahuluan

Rasulullah merupakan suri tauladan bagi umat manusia, diutusnya Rasulullah *ṣallā Allāh 'alayhi wasallam* tidak lain untuk memperbaiki akhlak manusia (Muslimin et al., 2021). Akhlak berasal dari kata *khuluqun* yang artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai dan tabiat atau sifat manusia yang terdidik oleh keadaan yang melakat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang melalui proses pemikiran, pertimbangan, analisa dan ketangkasan (Suparlan, 2023). Dalam Al-Qur'an disebutkan uswah teladan yang baik pada diri Rasulullah *ṣallā Allāh 'alayhi wasallam*, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Ayat diatas merupakan bukti besar untuk mendorong atau menganjurkan umat muslim agar meneladani Rasulullah dalam ucapan dan perbuatannya. Perkembangan teknologi dan informasi membawa kita pada peradaban media sosial yang sangat digandrungi masyarakat. Media sosial merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk saling berinteraksi, sebagian besar masyarakat Indonesia mengakses jejaring sosial seperti *facebook, Instagram, twitter* dan lain sebagainya untuk mencari informasi, hiburan dan bahkan dijadikannya sebagai sumber pendapatan (Cahya Sakti & Yulianto, 2018). Namun dalam menggunakan jejaring sosial perlu memerhartikan beberapa faktor yang sejalan dengan agama Islam.

Islam merupakan agama yang menganjurkan umatnya untuk selalu mengedapankan kebaikan dalam aspek kehidupan, termasuk memiliki batasan batasan dalam menggunakan media sosial secara bijak dan memerhatikan moral dan etika. Mudahnya mengakses berbagai macam informasi maka dengan mudah juga kita menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebencian seperti hal nya kasus *cyberbullying* yang marak di media sosial. C*yberbullying* juga bisa dikatakan dengan penghinaan yang dilakukan oleh pengguna internet terhadap seseorang secara berulang-ulang. *Cyberbullying* bisa membuat seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri,menjauh dari kehidupan sosial dan bisa merusak kesehatan mental seseorang (Yuserlina & Failin, 2022).

Adapun contoh kasus *cyberbullying* yang sering terjadi yaitu *body shaming* istilah ini menjadi viral di tengah masyarakat karena kurangnya akhlak moral serta begitu pesatnya teknologi informasi dalam menyebarkan sesuatu yang buruk. *Body shaming* berasal dari dua kata dalam bahasa inggris yaitu *body* (tubuh) dan *shaming* (memalukan) maksudnya memalukan atau menghina tubuh, hal ini dapat terjadi kepada siapa pun tanpa melihat usia baik itu anak anak, remaja maupun dewasa dan pada umumnya terjadi ketidaksadaran seseorang dalam mengeluarkan lelucon saat bercanda (Windayani, 2022). Berdasarkan laporan ZAP *beauty index* 2020 sekitar

62,2 persen perempuan di Indonesia pernah menjadi korban *body shaming* selama hidupnya (Manora, 2021). Hal ini menandakan bahwa perlu adanya pencegahan agar dapat mengurangi tindakan *body shaming*.

Telah banyak dilakukan penanganan terhadap *body shaming* baik dari sudut psikologi, sosial maupun hukum, namun menurut peneliti perlu adanya penjelasan tentang masalah ini dari sudut agama khususnya hadis karena bersumber dari Rasulullah yang memiliki akhlak mulia sehingga patut di contoh. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan, latar belakang dan masalah diatas ajaran Islam diperlukan agar dapat mencegah terjadinya *body shaming* yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain sesuai dengan yang tercantum dalam hadis.

Penelitian ini dikaitkan dengan sejumlah penelitian terdahulu terkait dengan body shaming. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dian Islamiyah (2022) dengan judul "Body Shaming Perspektif hadis Nabi SAW (Kajian Ma'ani al Hadis Riwayat Ibnu Mas'ud)." Penerbit UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif bersifat deskriptif. Hasil dan pembahasan ini adalah menunjukkan bahwa hadis riwayat Ibnu Mas'ud memiliki 21 jalur dari 11 *mukharij* dan komentar sanad serta matan ditemukan bahwa hadis riwayat Ibnu Mas'ud dinilai shahih lidzatihi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kandungan hadis riwayat Ibnu Mas'ud ini memiliki beberapa pokok pembahasan yaitu adanya indikasi celaan sahabat terhadap Abdullah bin Mas'ud dikarenakan reaksi para sahabat tertawa setelah melihat betis Abdullah bin Mas'ud. Hal ini menggambarkan bahwa komunikasi penyampaian pesan dari orang lain tidak hanya melalui lisan maupun tulisan tetapi juga melalui gestur tubuh atau bahasa isyarat. Adanya teguran untuk para pelaku bullying khususnya pada fisik bahwa terdapat hal yang lebih penting dibandingkan sekedar fokus melihat kesempurnaan fisik yaitu meningkatkan iman dan tagwa. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah hadis riwayat Ibnu Mas'ud dan tidak terdapat pembahasan hadis yang lain terkait body shaming (Islamiyah, 2022).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M Fahmi Azhar (2022). Judul "Perilaku *Body Shaming* dalam Tinjauan Hadis Nabi: Upaya Spritual sebagai Langkah Preventif atas Tindakan *Body Shaming*." Penerbit Diya' Al-Afkar Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif deskriptif. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah bahwa hadis Riwayat Tirmidzi no 2502 secara umum menjelaskan bagaimana pandangan Nabi terhadap perilaku *body shaming*, pemaknaan kandungan hadisnya yaitu ajakan untuk menjauhi perilaku *body shaming* dan menjelaskan bagaimana dampak perilaku *body shaming* dalam sudut pandang psikologi (Azhar, 2022).

Ketiga, penlitian yang dilakukan oleh Dewi Umaroh dan Samsul Bahri (2021). Judul "Body Shaming dalam Perspektif Hadis: Kajian atas Fenomena Tayangan Komedi di Layar Televisi." Penerbit Masdar Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah terdapat poin yang harus diperhatikan ketika bergurau atau berkomedi seperti tidak dilakukan secara berlebihan atau terus menerus, tidak menyakiti perasaan orang lain tidak memicu kebencian dan tidak menurunkan wibawa orang lain. Selain itu tentu masih banyak

penelitian dan buku-buku serta rujukan lain yang berkaitan dengan *body shaming*. Melihat dari tiga peneliti terdahulu dirasa cukup untuk menyusun kerangka berpikir penelitian ini.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dirancang untuk menciptakan pengetahuan baru. Sebagai proses tahapan untuk menuju tujuan penelitian maka perlu dirancang kerangka berpikir. Penelitian ini diawali dengan melihat maraknya perilaku body shaming di masyarakat. Body Shaming diartikan sebagai salah satu bentuk perilaku yang merendahkan orang secara fisik berdasarkan bentuk tubuh dan kecantikan. Body shaming dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri dalam lingkungan sosialnya sehingga kesulitan berinteraksi di tengah masyarakat, depresi, gangguan kecemasan, gangguan panik, trauma dan berpotensi dapat mengubah struktur otak. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Istilah hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad şallā Allāh 'alayhi wasallam berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya (fisik ataupun psikis) baik yang terjadi sebelum maupun setelah kenabiannya.

Penelitian terkait body shaming akan dilihat dalam perspektif hadis secara tematik disebut juga dengan maudhu'i. Metode tematik yaitu sebuah langkah untuk mengumpulkan hadis dari kitab-kitab hadis dengan menggunakan metode takhrij dan syarah untuk mengetahui penjelasan-penjelasan tentang body shaming hingga menghasilkan tema-tema tertentu. Maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu topik dan satu tujuan, kemudian disusun sesuai asbabul wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan dan penafsiran tentang suatu hal tertentu. Apabila dilihat dari dua pengertian tematik maupun maudhu'i kegiatan ini merupakan langkah dalam memahami makna dan menangkap maksud yang tekandung di dalam hadis dengan mempelajari hadishadis lain yang terkait dengan topik pembahasan yang sama dan tentang korelasi masing-masing sehingga didapatkan pemahaman yang utuh (Maizuddin, 2008).

Selain mengumpulkan hadis secara tematik dalam penelitian ini menggunakan metode *takhrij* hadis dan *syarah*. *Takhrij* hadis adalah pencarian hadis pada berbagai kitab primer sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan yang mana di dalam sumber itu disebutkan secara lengkap sanad dan matan hadis disertai dengan penjelasan kualitas hadis tersebut (Shabri Shaleh Anwar et al., 2018). Adapun *syarah* hadis adalah menguraikan dan menjelaskan maksud dari suatu hadis menggunakan kata-kata sederhana, singkat, dan padat namun dapat di pahami dengan jelas oleh khalayak umum (Awaliyah, 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti berusaha menyusun formula penelitian yang meliputi rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu terdapat *body shaming* dalam perspektif hadis. Pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana pandangan umum mengenai *body shaming*, bagaimana hadis tentang *body shaming*, bagaimana pandangan hadis mengenai *body shaming*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang *body shaming* dalam perspektif hadis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan renungan bagi masyarakat agar berhati hati dalam berucap. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah keilmuan bagi pembaca.

Adapun bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam bidang ilmu agama maupun umum khususnya terkait *body shaming* dalam perspektif hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka terhadap sumber kepustakaan baik itu sumber primer maupun sekunder (Darmalaksana, 2020). Penelitian ini dikenal sebagai *library search* karena mengumpulkan data dari sumber primer maupun sekunder. Adapun pustaka primer dalam penelitian ini berupa kitab hadis yaitu *Kutub at-Tis'ah*. Adapun Pustaka sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku buku, *e-book*, aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam, serta jurnal ilmiah yang mendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan metode tematik guna menemukan hadis-hadis yang relevan dengan tema. Setelah ditelusuri secara tematik maka penulis melakukan metode *takhrij* pada tema-tema utama secara sederhana guna mengetahui kualitas hadis, kemudian disertakan pula metode *syarah* secara singkat guna mengetahui penjelasan hadis. Setelah melakukan beberapa metode, terakhir penulis melakukan analisis untuk menarik beberapa kesimpulan yang kemudian disusun berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian (Awaliyah, 2022).

Hasil Penelitian dan pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan dijelaskan pada poin poin berikut ini:

1. Pandangan Umum Mengenai Body Shaming

Body shaming merupakan kata majemuk dalam bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu body dan shaming. Body artinya tubuh, badan sedangkan shaming merupakan kata kerja dari shame dengan tambahan (ing) yang artinya rasa malu (Umaroh & Bahri, 2021). Kamus Cambridge mendefinisikan body sebagai struktur fisik apapun yang membentuk seseorang atau hewan dan shaming diartikan sebagai mengganggu, mengkritik seseorang baik secara langsung maupun melalui sosial media (Wahdina, 2022).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) body shaming diartikan sebagai mempermalukan tubuh adapun dalam kamus psikologi body shaming merupakan perbuatan mencela fisik atau penampilan orang lain. Oxford Dictionary mendefinisikan body shaming sebagai tindakan mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya seseorang yang ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal (Anggaraini & Gunawan, 2020).

Body Shaming ini merupakan bentuk kritik, komentar negatif, mengejek serta menghina secara sengaja atau tidak sengaja terhadap fisik seseorang yang dianggap tidak sesuai dengan standar ideal (Micheal & Azeharie, 2020). Contohnya seperti orang yang memiliki berat badan berlebih biasanya diejek dengan nama hewan seperti beruang, dan orang yang memiliki tinggi badan kurang biasa di ejek dengan kata boncel. Jadi, body shaming termasuk ke dalam kategori bullying secara verbal yang merupakan sikap buruk seseorang berupa mengolok-olok fisik dengan

mengomentari ukuran atau bentuk badan yang dianggap belum ideal, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja (Mundzir et al., 2021)

Adapun sejarah perilaku body shaming beberapa pakar mengemukakan bahwa istilah body shaming muncul di Amerika Serikat pada tahun 1900. Saat itu di Amerika Serikat banyak yang tertarik membeli kartu pos bergambar wanita dengan postur tubuh gemuk hanya untuk dijadikan sebagai bahan ejekan semata. Pada era 2000, istilah body shaming kembali ramai diperbincangkan khususnya melalui media sosial (Mundzir et al., 2021). Tidak sedikit pengguna media sosial menjadi korban dari perilaku body shaming, seperti Meira istri dari Ernest prakasa yang merupakan seorang komika publik figur ia dianggap tidak memenuhi standar sebagai istri dari seseorang yang terkenal di kalangan masyarakat hanya karena tidak berkulit putih dan memiliki badan kurus, maka dampak dari komentar tersebut mengakibatkan Meira merasa sedih, tertekan, bahkan sempat membenci tubuhnya sendiri (Salsabila Adriyanti et al., 2023). Jika dilihat dari perkembangannya, perempuan cenderung lebih beresiko menjadi korban body shaming dibandingkan laki-laki. Perilaku body shaming sulit untuk dihindari, hal tersebut disebabkan adanya konstruk pemikiran masyarakat yang memiliki standar kesempurnaan cukup tinggi.

Ada beberapa macam bentuk *body shaming* yang biasa terjadi yaitu *fat shaming* merupakan suatu tindakan mengkritik dan melecehkan orang yang memliki berat badan berlebih, *skin shaming* adalah tindakan yang mengkritik atau mengomentari warna kulit, seperti kulit yang terlalu pucat atau terlalu gelap, *thin shaming* yaitu tindakan mengkritik terhadap orang yang memiliki tubuh kurus, kemudian ada istilah rambut tubuh atau tubuh berbulu adalah bentuk *body shaming* dengan menghina seseorang yang memiliki rambut tubuh seperti di lengan dan di kaki (Yolanda et al., 2021).

Body shaming dilihat dari keberadaannya pada khalayak umum menjadi suatu hal yang dianggap remeh, banyak orang berpikir bahwa komentar tidak bertanggung jawab yang dilontarkan tidak memiliki arti kepada lawan bicara yang disampaikan, nyatanya realita kehidupan tidak sesederhana itu jikalau semua orang dapat mengerti perasaan setiap orang karena itu tanpa sadar pelaku body shaming telah melakukan kekerasan. Kekerasan itu ada dua kategori yaitu kekerasan verbal dan non verbal, kekerasan verbal merupakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara melukai fisik korbannya seperti menampar korban sedangkan kekerasan non verbal ialah kekerasan yang dilakukan menggunakan perkataan seperti mencaci maki atau menghina dengan bahasa yang tidak sopan (Ayu Gustina Destiana et al., 2019).

Berbicara terkait kekerasan tentu akan ada dampak negatif yang diterima oleh korban terutama dari perbuatan *body shaming* yaitu dapat menimbulkan trauma seperti stress atau depresi dan menyebabkan hilangnya percaya diri (Windayani, 2022). Menurut Pratiwi seorang psikolog mengatakan bahwa efek psikologis yang terjadi pada para korban *body shaming* sangatlah luas dan berbahaya, obyektifikasi mengenai penampilan tubuh terhadap korban memiliki

konsekuensi psikologis tertentu berupa mempunyai pandangan-pandangan negatif terhadap orang baru atau asing, memiliki masalah dengan kecemasan dan kepercayaan diri, resiko tinggi terhadap gangguan makan, cenderung mudah mengidap depresi hingga tindakan bunuh diri (Safira Fernanda, 2023).

Jika diperhatikan betapa merugikannya dampak dari *body shaming*. Oleh karena itu, sudah seharusnya *body shaming* segera dihentikan dengan cara merubah pola pikir bahwa setiap orang itu berbeda karena setiap orang yang lahir memiliki keunikan dengan ciri khasnya masing-masing dan menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna sehingga kekurangan orang lain tidak pantas untuk mendapat cacian atau hinaan (Maya & Hapsari, 2022). Kemudian menjadi sosok yang lebih bijak dalam memahami perbedaan fisik seseorang dan menyadari bahwa candaan terhadap fisik atau mengolok-ngolok fisik seseorang itu merupakan hal yang tidak baik dan tidak sibuk mengomentari orang lain serta mengganti topik yang lain agar tidak membahas sesuatu yang mengarah kepada penghinaan fisik ketika berkumpul (Muttaqin, 2020).

Islam pun melarang perbuatan body shaming baik sengaja maupun bercanda karena hal itu dapat merusak persaudaraan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11 dan surah Al-Humazah ayat 1 Allah melarang manusia untuk mengumpat, mencari kesalahan, dan menampakkan keburukan orang lain dan larangan ini selaras dengan perilaku body shaming yang tidak bisa dianggap remeh dampaknya, karena dapat mempengaruhi keadaan psikologis korban. Isi dari ketiga ayat tersebut dengan keras melarang body shaming meskipun tidak spesifik menyebutkan body shaming. Hal ini diperkuat dengan adanya hadis Nabi yang melarang melakukan body shaming meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam hadis namun, jika dilihat dari konteks pemaknaan menghina dan mengolok-olok termasuk ke dalam perilaku body shaming. Adapun tindakan body shaming sendiri tidak hanya berupa perkataan saja, tetapi menggunakan isyarat juga termasuk tindakan body shaming sehingga perilaku body shaming ini merupakan perilaku tercela walaupun dilakukan dengan niat main-main karena dapat berpotensi melukai perasaan korban body shaming.

2. Hadis Mengenai Body Shaming

Hadis menjadi rujukan kedua setelah Al-Qur'an dan menempati posisi penting dalam kajian Islam (Dahlia et al., 2023). Termasuk hadis yang menyangkut body shaming dengan melalui penelusuran metode tematik dan dicantumkan redaksi hadis secara lengkap yang disertai sanadnya, setelah itu disajikan metode takhrij agar mengetahui kualitas pada hadis tersebut dan disajikan metode syarah hadis secara singkat.

Pada hadis pertama, sebelum melakukan *takhrij* terlebih dahulu pembahasan ini diawali dengan pengkajian tema dan ditemukan dalam kitab kesopanan yaitu *Terjemah Misykaatul al-Mishbah* karya Yunus Ali Al-Muhdhor setelah mencocokkan tema yang terdapat dalam kitab hadis dengan tema yang akan

diangkat yaitu *body shaming* dengan bab menjaga lisan, ghibah dan mencaci maki kemudian ditemukan hadis yang dimaksud dalam pasal kedua Nomor 4792 dan Nomor 4796. Tidak ditemukan tema hadis yang berkaitan langsung dengan *body shaming*, namun tema hadis yang ditemukan dan dikaji ini masih sama tujuannya. Berikut bunyi hadisnya:

Dari Aisyah katanya: "Ketika aku mengatakan pada Rasulullah tentang diri Shafiyah yang tidak tinggi tubuhnya, maka Rasulullah bersabda: "Sungguh kamu telah mengatakan sesuatu yang busuk, yang andaikata dicampurkan kedalam air laut, pasti kebusukannya akan menodainya".

Setelah melihat dan teks tersebut di atas, ditemukan adanya matan hadits, sanad yang hanya sampai kepada sahabat Nabi yaitu Aisyah dan terdapat *mukharij* yang terdiri dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan Abu Daud. Hadis ini dapat menjadi hadis *body shaming* karena matan atau isinya masih mengarah kepada arti dan maksud dari *body shaming*.

Penulis mengkaji lebih jauh lagi untuk dapat menentukan kualitas hadis ini dan untuk menentukan kualitas hadis dapat dilihat dari perawi sanadnya. Hadis di atas penulis temukan juga dalam kitab hadits pokok (*mashadir*) yaitu kitab ke 35 *Sunan al-Tirmidzi* jilid 3 dengan tema kiamat, pelembut hati dan wara pada bab ke 51 Nomor 2502. Bunyi hadits di atas terdapat perbedaan, namun memiliki makna dan kandungan yang sama. Perbedaannya terdapat pada matan dan jumlah perawi sanadnya. Berikut bunyi hadits tersebut beserta rangkaian perawinya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي حُدَيْقُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي حُدَيْقُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ لِي كَذَا وَكَذَا ". قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَنْ عَائِشُهُ وَمَنَّاتُ ! " مَا يَسُرُّنِي أَنِي تَدَيْثُ رَجُلًا، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا ". قَالَتْ : قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَنْ صَغِيَةً امْرَأَةً. وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا، كَأَنَّهَا تَعْنِي قَصِيرَةً، فَقَالَ : " لَقَدْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةٍ، لَوْ مَزَجْتِ بِهَا مَاءَ إِنَّ صَغِيَةً امْرَأَةً. وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا، كَأَنَّهَا تَعْنِي قَصِيرَةً، فَقَالَ : " لَقَدْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةٍ، لَوْ مَزَجْتِ بِهَا مَاءَ الْبَحْرِ لَمُزِجَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ali bin Al Aqmar dari Abu Hudzaifah salah satu sahabat Ibnu Mas'ud, dari Aisyah berkata, Aku menceritakan seorang lelaki kepada Nabi lalu beliau bersabda: "Aku tidak suka menceritakan kekurangan seseorang sementara aku sendiri memiliki banyak kekurangan seperti ini dan itu". Berkata Aisyah: Aku berkata, wahai Rasulullah sesungguhnya Shafiyah (Aisyah peragakan dengan tangannya yang ia maksudkan Shafiyah orangnya pendek). Beliau bersabda: "Kau telah mengeruhkan dengan satu patah kata, yang seandainya satu patah katamu dicampurkan ke laut pasti laut menjadi keruh". Hadis riwayat *Sunan Tirmidzi* Nomor 2502, (Abu 'Isa 1998).

Hadis di atas dapat ditemukan di dalam kitab *Sunan Tirmidzi*, sehingga kedudukan Imam al-Tirmidzi dalam sanad hadisnya termasuk *mukharrij al-hadis* yaitu orang yang meriwayatkan hadis dan merupakan perawi terakhir pada hadis tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh delapan orang perawi diantaranya: Aisyah bin Abi Bakar Ash Shiddiq, Salamah bin Shuhaib, Ali bin Al Aqmar bin 'Amru, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Yahya bin Sa'id bin Farukh, Abdur Rahman bin Mahdiy bin Hassan bin 'Abdur Rahman, Muhammad bin Basysyar bin Ustman, dan Imam Tirmidzi. Adapun perawi pertama dalam hadis ini adalah Aisyah bin Abi Bakar Ash Shiddiq.

Dilihat dari proses *tahammul wa al-ada*' hadis tersebut diawali dengan *haddatsana* menandakan bahwasannya Imam al-Tirmidzi menerima hadis secara langsung dari Muhammad bin Basyar, dan Muhammad bin Basyar menerima hadis tersebut langsung dari Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi. Semua rawi yang meriwayatkan tidak mendapat penilaian negatif. Meskipun perawi yang bernama Muhamad bin Basyar mendapatkan penilaian *shaduuq* (lemah hafalan), hal ini tidak menjadi masalah karena masih bisa dikategorikan sebagai perawi yang *maqbul*, maka secara kualitas sanad merupakan sanad yang *hasan*.

Hadits diatas juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab adab bab ghibah bagian 5 halaman 123 sunan Abu Daud Nomor 4875 setelah di telusuri melalui aplikasi Kutub at-Tis'ah, dan Imam Ahmad dalam bab Musnad Ash Shadiqah Aisyah radhiallahu 'Anha kitab Musnad Ahmad bagian 41 halaman 500 Nomor 25049 setelah ditelusuri melalui aplikasi Kutub at-Tis'ah. Bahkan dari ketiga hadis ini jika dilihat dari segi *matan*, hadis *Sunan Tirmidzi* ini tidak memiliki perbedaan yang siginifikan dengan hadis Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad, perbedaannya hanya terdapat dalam kosakata yang digunakan dan tata letak lafad. Meskipun terdapat perbedaan, hal ini tidak mempengaruhi kualitas matan karena masih menuju kepada maksud yang sama (Azhar, 2022). Redaksi matan tidak terkandung kerancuan dan kecacatan, hal ini bisa ditinjau dari tidak adanya pertentangan dengan nash Al-Qur'an, hadis lain yang lebih kuat ilmu pengetahuan dan logika. Maka secara kualitas matan adalah matan yang sahih. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hadis riwayat Tirmidzi Nomor 2502 merupakan hadis hasan lidzatihi yang kemudian naik tingkatanya menjadi hadis shahih lighairihi karena adanya *muttabi* dari periwayatan Abu Daud dan Imam bin Hambal memiliki derajat shahih lidzatihi dan hadis inipun shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani (Abu 'Isa, 1998).

Hadis yang diriwayatkan oleh Riwayat Tirmidzi memiliki dua maksud yang masih bersangkutan dengan tema pembahasan yaitu membahas tentang anjuran menjaga lisan. Pertama, Rasulullah mengatakan bahwasannya beliau tidak suka menceritakan kekurangan orang lain, sebab setiap orang pasti memiliki kekurangan nya masing-masing. Rasulullah merupakan sosok yang *ma'sum* saja tidak suka menceritakan kekurangan orang lain. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam akan sifat rendah hati yang dimiliki Rasulullah *ṣallā Allāh 'alayhi wasallam* dan peringatan kepada setiap muslim untuk tidak menceritakan fisik seseorang karena itu termasuk *ghibah*. Kedua, merupakan nasehat dari Rasululah kepada istrinya Aisyah untuk tidak menceritakan kondisi fisik orang lain. Dalam hal ini

bukan berarti Aisyah melakukan tindakann *body shaming*, akan tetapi lebih kepada pendidikan akhlak dikarenakan masyarakat zaman dahulu masih suka mengolokngolok satu sama lain, mengomentari kekurangan orang lain, dan memanggil dengan gelar yang buruk. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburukburuk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Pada hadis kedua, sebelum melakukan *takhrij* terlebih dahulu pembahasan ini diawali dengan menentukan tema hadits yang akan di cocokkan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini yaitu *body shaming* dan hal tersebut terdapat dalam kitab Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis pada bab Musnad Abdullah bin Mas'ud karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal Nomor 3792 *Musnad Ahmad* setelah ditelusuri melalui aplikasi Ensiklopedi Hadis (Saltanera, n.d.). Tidak ditemukan tema hadis yang berkaitan langsung dengan *body shaming*, namun tema hadis yang ditemukan dan dikaji ini masih sama tujuannya. Berikut bunyi hadisnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَ<mark>نْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ</mark> يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنْ الْأَرَاكِ وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ فَجَعَلَتْ الرِّيحُ تَكْفَوُهُ فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِثْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّ تَضْحَكُونَ قَالُوا يَا نَبِيَ اللَّهِ مِنْ دِقَّةٍ سَاقَيْهِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُد

Telah menceritakan kepada kami Abdu Shamad dan Hasan bin Musa keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad dari 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Ibnu Mas'ud bahwa ia memetik siwak dari pohon Arak dan ia memiliki betis yang kecil, tiba-tiba angin menyingkap kedua kakinya lalu orangorang menertawakannya. Rasulullah *ṣallā Allāh 'alayhi wasallam* bertanya, "Apa yang kalian tertawakan?" Mereka menjawab, Wahai Nabiyullah, kami menertawakan betisnya yang kecil, maka beliau bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kedua betisnya lebih berat timbangannya dari gunung Uhud." *Musnad Ahmad 3792* (Ahmad bin Hambal, 2001).

Hadis diatas diriwayatkan oleh 7 orang rawi, diantaranya : Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib', Zurra bin Hubaisy, Ashim bin Bahdalah Abi An Najud, Hammad bin Salamah bin Dinar, Abdush Shamad bin 'Abdul Warits bin Said bin Dzakwan, Al Hasan bin Musa, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al Marwazi al-Baghdadi. Semua rawi yang meriwayatkan tidak mendapat penilaian negatif. Meskipun perawi yang bernama Ashim bin Bahdalah Abi An-Najud mendapatkan penilaian *shaduuq* (lemah hafalan), hal ini tidak menjadi masalah karena masih bisa dikategorikan sebagai perawi yang *maqbul*, karena itu sanadnya adalah *shahih*. Redaksi matan yang terkandung tidak terkandung kerancuan dan kecacatan, hal ini bisa ditinjau dari tidak adanya pertentangan dengan nash Al-Qur'an, hadis lain yang lebih kuat, ilmu pengetahuan

dan logika. Maka secara kualitas matan adalah matan yang *shahih*. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hadis riwayat Ahmad Nomor 3792 merupakan hadis hadis *sahih li ghairihi* menurut Syu'aib al-Arna'uth dalam aplikasi Ensiklopedi Hadis.

Hadis ini diriwayatkan langsung oleh Ibnu Mas'ud selaku orang yang dibicarakan dalam hadis tersebut. Sedangkan perawi terakhir sekaligus *mukhorrij* dari hadis ini yaitu Ahmad. Menurut al-Arna'ut sebagai seorang peneliti hadis, hadis ini berkualitas *shahih lighairi*. Asbabun wurud dari hadis ini tidak ada. Seringkali suatu hadis didukung oleh hadis-hadis lain sebagai penjabaran dan penjelasan dari hadis pokok yang dirasa multitafsir. Sebagian besar adalah karena pertanyaan sahabat atau perbuatan sahabat yang kemudian direspon dan dijelaskan Nabi melalui hadis yang datang kemudian. Ketidakberadaan asbabun wurud dari hadis ini karena dari segi redaksi maupun isi sudah jelas dan dapat dipahami oleh semua sahabat yang mendengarnya pada saat itu (Dewi Umaroh, 2021).

Pada hadis ketiga, sebelum melakukan takhrij terlebih dahulu pembahasan ini diawali dengan menentukan tema hadits yang akan di cocokkan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini yaitu body shaming dan hal tersebut terdapat dalam Shahih Bukhari pada kitab adab dan didalam bab menghormati tamu karya Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi Nomor 6136 setelah ditelusuri melalui aplikasi Kutub at-Tis'ah, dengan kata kunci فَلْيَقُلُ خَيْرًا لَوْ لِيَصِمُنُتُ Tidak ditemukan tema hadis yang berkaitan langsung dengan body shaming, namun tema hadis yang ditemukan dan dikaji ini masih sama tujuannya. Berikut bunyi hadisnya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam."

Hadis di atas terkait dengan bagaimana pencegahan body shaming. Hadis ini diriwayatkan oleh 7 orang, di antaranya: Abdur Rahman bin Shakhr, Dzakwan, Utsman bin 'Ashim bin Hushain, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Abdur Rahman bin Mahdiy bin Hassan bin abdur Rahman, Abdullah bin Muhammad bin 'Abdullah bin Ja'far bin Al Yaman, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Banyak para ulama yang memberi komentar positif terhadap para rawi dengan rata-rata memberi komentar tsiqah dan tidak ada satu pun komentar negatif terhadap rawi dalam jalur sanad ini seluruhnya adil dan dhabit (R Muhammad Farhal Azkiya et al., 2022). Setelah diteliti maka hadis tersebut berstatus shahih karena sanadnya bersambung, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menilai bahwa semua sanad hadis tersebut tsiqah yaitu adil dan kuat hafalannya serta terhindar dari syadz dan 'illah. Karena hadis tersebut

terpenuhi syarat-syarat menjadi hadis shahih maka dapat dijadikan hujjah dan landasan dalam hukum dan syariat Islam.

Al-Hafizh di dalam kitab Fathul Bari mengatakan "Penyebutan Allah dan hari akhir secara khusus merupakan isyarat pada yang permulaan dan tempat kembali yang menjanjikan. Diantara semua yang menjadi bukti sempurnanya iman ialah hendaknya berkata baik atau diam. Karena baik tersebut mencakup berbagai hal yang di ridhoi oleh Allah. Kata yashmut maknanya dijelaskan dalam riwayat lain, yaitu yaskut atau diam (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1997). Tetapi, al-Munawi di dalam faydh al-Oadir menjelaskan bahwa kata ash sham'u maknanya lebih khusus dari as-sukut. Shamtu adalah diam meski mampu untuk berbicara (Muhammad al-Munawi, 2010). Dapat dipahami bahwa diam disini ialah hasil penataan, meski mampu untuk berbicara tetapi untuk menghindari dosa dari Allah maka lebih baik diam. Imam an-Nawawi di dalam Syarh Shahih Muslim, menjelaskan maknanya bahwasannya jika ia ingin berbicara, dan yang dibicarakan itu baik maka ia berkenan untuk berbicara. Sebaliknya jika yang dibicarakan itu tidak tampak kebaikannya dan mendorong kepada yang mubah, makruh, dan haram. Maka atas dasar tersebut, dianjurkan untuk menahan diri karena khawatir terjerumus kepada hal tersebut (Darussalam & Masfufah, 2019).

Hadis ini memiliki dua poin yang pertama himbauan untuk berkata baik yang diridhoi oleh Allah. Menurut al-Munawi dalam kitab *Syarh Shahih Muslim*, hadis ini memberikan faedah bahwa kata-kata yang baik lebih diutamakan daripada diam karena perintah itu disebutkan lebih dulu dan diam itu diperintahkan jika perkataan itu tidak baik. Yang kedua perintah untuk diam merupakan perintah untuk tidak mengatakan hal buruk yang di murkai oleh Allah. Kata "atau" ini tidak bermakna *takhyir* (pilihan) untuk mengatakan yang baik atau tidak. Di dalam kitab *Syarh al-Muwatha* 'karya Imam al-Buni bab *amr ma 'ruf nahy munkar*, menyatakan diam dari mengatakan yang baik seperti *dzikrullah*, *amar ma 'ruf nahi mungkar* itu tidak dilarang.

Sunan Gunung Diati

3. Pandangan Hadis Tentang *Body Shaming*

Hadis merupakan sumber hukum islam kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran, hadis memiliki peranan sentral dan sangat penting terutama sebagai hujjah dalam menetapkan hukum (Izzan, 2012). Hadis secara bahasa adalah katayang berasal dari kata *al-Tahdis* yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti yaitu "*Jadid*" atau sebagai lawan dari kata "*qadim*" atau terdahulu dalam hal ini yang dimaksud *qadim* adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud *jadid* adalah hadis Nabi. Kemudian "*Qarib*" yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama. Bisa juga diartikan dengan "*Khabar*" yang berarti warta berita yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang (Jamaludin, 2021).

Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis adalah:

"Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam baik ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat"

Istilah *body shaming* ditujukan untuk mengejek mereka yang memiliki penampilan fisik yang dinilai cukup berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Contoh body shaming adalah penyebutan dengan gendut, pesek, cungkring, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tampilan fisik (Fauziah & Rahmiaji, 2019). Namun, sebenarnya setiap individu diciptakan dalam keunikan dan keindahan yang berbeda-beda. Ini adalah bukti keagungan penciptaan Allah subḥānahu wata ʿālā. Allah berfirman:

"Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya." (Q.S At-Tin: 4).

Firman Allah ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk dengan bentuk serta struktur yang sebaik-baiknya (ahsan). Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengenali manusia secara logis dan mendalam, namun hasilnya masih belum memuaskan para penelitian, Allah mengingatkan kepada manusia untuk menyempurnakan bentuk penciptaan yang telah diberikan dengan menghiasinya menggunakan pakaian terbaik, pakaian terbaik itu adalah ketaqwaan kepada Allah kenapa demikian, karena dengan bertaqwa kepada Allah manusia akan memaksimalkan apapun yang telah diberikan Allah (A Mushthofa, 2018). Namun, sebagian orang baik mereka sadari atau tidak mempunyai kebiasaan, menjadi semacam budaya, menghakimi dan merendahkan penampilan fisik orang lain. Mengomentari bentuk tubuh, berat badan, atau atribut fisik lainnya, hanya akan melukai hati dan mengurangi harga diri seseorang. Hal ini bisa saja terjadi dalam bingkai candaan atau bahkan serius. Walaupun dalam balutan canda *body shaming* adalah tindakan yang wajib dihindari karena merendahkan fisik seseorang sama dengan merendahkan siapa yang menciptakan dan menghina diri sendiri.

Mencela diri sendiri adalah sebuah bentuk tidak bersyukurnya kita atas ciptaan Allah. Allah menciptakan hamba-Nya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, karena Islam tidak pernah memandang tinggi dan rendahnya seseorang dari kesempurnaan fisik. Body shaming juga merupakan perbuatan tercela sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Humazah ayat 1 yang artinya "Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela". Dari ayat ini kita belajar bahwa tindakan body shaming merupakan tindakan yang buruk, karena dapat membuat hati orang lain tersakiti bahkan berdampak buruk bagi terhadap psikologi korban. Sebagaimana kita lihat dalam film Imperfect, Rara yang sedih dan depresi karena tindakan body shaming (Julidar et al., 2022).

Hadis sangat melarang perilaku *body shaming* seperti yang sudah dijelaskan pada hadits sebelumnya dimana Rasulullah menjelaskan dengan jelas larangan bagi

orang menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud saat itu padahal sebatas menertawakan, tidak sampai keluar perkataan mengomentari kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Namun, dengan tertawa saja terlarang apalagi itu sampai menyakiti orang lain hukumnya dilarang. Meskipun jika dilihat hadis yang diriwayakatkan oleh Ahmad, saat itu Abdullah bin Mas'ud tidak protes dan hanya diam saja. Melihat dari kisah tadi, sudah jelas bahwa dalam perspektif hadis *body shaming* adalah perilaku yang dilarang karena sama saja dengan mencela. Mencela merupakan bagian dari Akhlak yang buruk dan tidak terpuji karena tidak ada yang menjamin seseorang akan selalu lebih baik kondisinya dari orang lain. Orang yang tadinya kaya bisa jadi mendadak hilang hartanya. Orang yang punya jabatan tinggi, bisa lengser seketika. Orang yang tadinya mulia kedudukannya bisa jadi nanti masyarakat merendahkannya. Sehingga, tidaklah pantas seseorang merasa jumawa, merasa dirinya lebih baik dari orang lain sehingga mencela dan merendahkannya.

عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نَرْلتْ - في بنى سلمة - (وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ) قال: قَدِمَ عَلينَا رسولُ الله عليه وسلم وليسَ مِنَّا رَجُلٌ إلا لَه اسمَانِ، فَجَعَل النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم يقولُ: (يَا فُلان) فَيقولُونَ يا رسول الله إنَّه يَغضَبُ مِنْهُ

Dari Abu Jubairah bin Adl-Dlahhaak ia berkata: "Firman Allah: "dan janganlah kamu memanggil dengan laqab" ia berkata: turun kepada kami dan Bani Salamah. Ia kembali berkata: "Ketika Rasulullah *ṣallā Allāh 'alayhi wasallam* mengunjungi kami, tidaklah seorang pun di antara kami melainkan mempunyai dua nama. Lalu Nabi *ṣallā Allāh 'alayhi wasallam* bersabda: "Wahai Fulan". Maka mereka berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia marah (dipanggil dengan nama itu)".

Haram hukumnya memberikan *laqab* (gelar) yang buruk dan saling memanggil dengannya. Jika *laqab* tersebut mengandung pujian yang tidak berlebihan dan orang tersebut menyukainya, maka diperbolehkan (Muhtadin Khaerudin, 2017). Ini dapat dibuktikan dari perbuatan Rasulullah *ṣallā Allāh 'alayhi wasallam* yang memberikan *laqab* kepada beberapa orang shahabat, seperti Amiinul Ummah untuk Abu 'Ubaidah, Dzul-Janaahain untuk Ja'far bin Abi Thaalib dan yang lainnya.

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab al-Adzkar:

واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، سواء كان له صفة؛ كالأعمش، والأجلح، والأعمى، والأعمى، والأعرج، والأحرج، والأحرج، والأحرج، والأحرب، والأحرب، والأحرب، والأخرم، والأقطع، والزمن، والمقعد، والأشلّ، أو كان صفة لأبيه أو لأمه أو غير ذلك مما يكره. واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك.

"Para ulama sepakat diharamkannya memberikan *laqab* pada seseorang dengan gelar yang ia benci, baik gelar tersebut diambil dari sifatnya seperti *Al-A'masy* (si rabun), *Al-Ajlah* (si botak), *Al-A'maa* (si buta), *Al-A'raj* (si pincang), *Al-Ahwal* (si juling), *Al-Abrash* (yang mengidap penyakit kusta), *Al-Asyaj* (yang kepalanya luka), *Al-Ashfar*(si kuning), *Al-Ahdab* (si bungkuk), *Al-Asham* (si bisu), *Al-Azraq* (si biru), *Al-Afthasy* (si pesek), *Al-Asytar* (si cacat), *Al-Asyram* (si sumbing), *Al-Aqtha'* (si buntung), *Az-Zaman* (si pengidap penyakit yang tidak akan sembuh), Al-

Maq'ad (yang selalu duduk), dan *Al-Asyal* (si lumpuh) atau menjulukinya dengan sifat ibu atau bapaknya atau julukan lainnya yang tidak ia senangi. Namun para ulama sepakat tentang kebolehan memberikan *laqab* (gelar) seperti itu jika seseorang tidak dikenal melainkan dengan *laqab* tersebut" (*Al-Adzkaar*, 2:342).

Kesimpulan

Body Shaming adalah tindakan untuk untuk mengkritik, merundung bahkan mempermalukan fisik karena tidak sesuai dengan citra tubuh yang dianggap ideal. Tindakan ini dilatar belakangi oleh sikap buruk yang menimbulkan kebencian dan hinaan yang melukai perasaan seseorang. Dalam Islam sendiri tindakan ini tentu saja sebuah sikap yang diganjar dosa karena tidak menghargai pemberian Allah Swt yang melekat pada tubuh seseorang. Dalam hadis hal ini sudah banyak disinggung dan sudah sepatutnya sebagai seorang islam yang taat untuk menauladani perilaku nabi Muhammad subhānahu wata alā. Sudah sepatutnya pula bahwa kita tidak menganggap sebelah mata apapun bentuk dari ciptaan Allah subhānahu wata 'ālā yang maha sempurna, sebab pada hakikatnya tidak ada kebaikan yang diukur melalui fisik seseorang, di mata Allah subhānahu wata alā melihat hambanya berdasarkan iman dan amal perbuatan. Maka dengan demikian sebagai seorang mukmin kita harusnya mengedepankan hal-hal yang baik termasuk membangun cinta kasih dan saling menghargai serta tidak merendahkan satu sama lain terlebih perkara fisik semata. Penelitian ini masih bisa dikembangakan dengan menguliti tema yang sama yakni Body Shaming melalui berbagai aspek tentunya, fenomena ini memiliki urgensi tersendiri karena bersinggungan dengan isu kesehatan mental yang sedang banyak diahas serta erat pula kaitannya di kehidupan sehari-hari. Tentu kita tahu bahwa bahasan tentang agama dalam melihat fenomena semacam ini sangat penting, karena agama adalah cerminan hidup dan seperangkat aturan yang menjaga pemeluknya, maka jika ingin dikembangkan pembahasan Body Shaming dapat dikaji melalu perspektif Al-Qur'an.

SUNAN GUNUNG DJATI

Daftar Pustaka

- A Mushthofa. (2018). Konsep Al-Qur'an Tentang Kompetensi Kepribadian Guru (Studi Analisis Tematik Surat At-Tin 4-6. *Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara*.
- Abu 'Isa. (1998). *Al-Jami 'Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi*. Dar- Al-Gharb Al-Islamiy. Ahmad bin Hambal. (2001). *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal* (Syu'aib al-Arnauth & Adil Mursyid, Eds.). Muassasah Ar-Risalah.
- Anggaraini, & Gunawan, B. I. (2020). Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE. *Jurnal Lex Justitia*. http://kbbi.web.id/pusat.
- Cahya Sakti, B., & Yulianto, M. (2018). Penggunaan Media Sosial Instagram Dalam Pembentukan Identitas Diri Remaja.
- Dahlia, Diva Maulidya Utami, Heney, Maya, Mellyana, & Zauhar Latifah. (2023). Hadis Sebagai Sumber Ajaran Islam Untuk Masa Kini dan Nanti. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*.
- Darussalam, & Masfufah, N. L. (2019). Etika Berkomunikasi Perspektif Hadis (Dalam Kutub at-Tis'ah). *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*.
- Fauziah, T. F., & Rahmiaji, L. R. (2019). Memahami Pengalaman Body Shaming pada Remaja Perempuan. *Universitas Diponegoro*.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. (1997). *Fathul Bari*. Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI. Julidar, Baharuddin, & Fairus. (2022). Analisis Semiotika Body Shaming dalam Film Imperfect: Karir, Cinta dan Timbangan Perspektif Islam. *Internasinal Jurnal Sadida*, 2.
- Manora, E. S. (2021). Analisis Viktimologi Terhadap Body Shaming Di Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ viavallen). *Universitas Islam Riau*.
- Micheal, & Azeharie, S. S. (2020). Perlawanan Penyintas Body Shaming Melalui Media Sosial. *Universitas Tarumanagara*.
- Muhammad al-Munawi. (2010). Fayd al-Qadir. Dar El-Hadith.
- Muhtadin Khaerudin. (2017). Hukum Pemberian Nama dan Pemanggilan Nama Perspektif Islam dan Adat Kebiasaan di Indonesia. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Mundzir, M., Aulana, A. M., & Arizki, N. A. (2021). Body Shaming dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 93–112. https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.5556
- Muslimin, E., Julaeha, S., Suhartini, A., Nurwadjah, & Suhartini, A. (2021). Konsep dan Metode Uswatun Hasanah Dalam Perkembangan Pengelolaan Pendidikan Islam Di Indonesia. In *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (Vol. 02, Issue 1).
- R Muhammad Farhal Azkiya, Hidayatul Fikra, Erni Isnaeniah, & M Yusuf Wibisono. (2022). Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Islam Studi: Takhrij dan Syarah Hadis. *Gunung Djati Conference Series*, 8.
- Safira Fernanda. (2023). Analisi Semiotika Perundungan dalam Drama Seri Korea "OH MY VENUS" (Analisis Semiotika Roland Barthes).

- Salsabila Adriyanti, F., Dwi Herlianto, G., Nisrina zakiya, N., & Tsabita, N. (2023). Pandangan Mahasiswa Terhadap Bullying di Sekolah dan Kaitannya Dalam Perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*. https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index
- Saltanera. (n.d.). Ensiklopedi Hadis. Dar-us-Salam.
- Suparlan. (2023). Pengguatan Pendidikan Ahlak Siswa dengan Kegiatan Imtaq. Jurnal Ilmu Pendidikan PISSN: 2808-8379 Fakultas Tarbiyah INSTITA.
- Umaroh, D., & Bahri, S. (2021). Body Shaming dalam Perspektif Hadis: Kajian atas Fenomena Tayangan Komedi di Layar Televisi. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/mashdar
- Wahdina. (2022). Body Shaming Dalam Alquran Surah Al-hujurat Ayat 11 (Analisis Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka). *Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.
- Windayani, S. R. (2022). Bimbingan Islami Terhadap Perilaku Body Shaming Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 11-13. *Universitas Islam Ar-Raniry*.
- Yolanda, A., Ni Ketut Alit Suarti, & Ahmad Muzanni. (2021). Pengaruh Body Shaming Terhadap Kepercayaan Diri Siswa SMA Negeri 1 Batulayar. *Jurnal Realita Bimbingan Dan Konseling (JRbk)*.
- Yuserlina, A., & Failin. (2022). Tinjauan Yuridis Tindakan Pidana Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Ensiklopedia Education Review*, 4. http://jurnal.ensiklopediaku.org